

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK BELITANG II**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Fedo Leora Agusta**

**NIM:  
50 2010 197**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK  
BELITANG II**

**Nama : FEDO LEORA AGUSTA  
Nim : 50 2010 197  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing**

**Muhammad Yahya Selma, SH.,MH**

*(Signature)*

**Palembang,**

**2014**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : 1. Rosmawati, SH.,MH**

*(Signature)*

**Anggota : 1. H.Saefullah Basri, SH.,MH**

*(Signature)*

**2. Mulyadi Tnzili, SH.,MH**

*(Signature)*

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**DR. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum  
NBM/NIDN 791348/0006046009**

**MOTTO:**

*"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan"*

*(Q.S. Alm Nasyroh :6)*

*Dengan sepenuh cinta dan kasih sayang  
Kupersembahkan skripsi ini Kepada:*

- *Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepadaku*
- *Papa (Yoni), Mama (Lena) Yang selalu mendo'akanku di dalam mencapai keberhasilan*
- *Adekku (Dheya) tercinta*
- *Sahabat-sahabatku (Arif, Evra, Ary Nud-nud)*
- *Almamaterku*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini  
Nama : Fedo Leora Agusta  
NIM : 50 2010 197  
Program studi : Ilmu hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Penanggulangannya Di Kabupaten Oku Timur”, merupakan hasil karya orisinil saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi
3. Apabila terjadi dikemudian hari pernyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2013

  
  
Fedo Leora Agusta

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK  
BELITANG II**

Penulis

Pembimbing

**Fedo Leora Agusta**

**Muhammad Yahya Selma, SH.,M.Hum**

**ABSTRAK**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- A. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Perjudian di Polsek Belitang II ?
- B. Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian di Polsek Belitang II?

Selaras dengan tujuan dimaksud, dengan menelusuri prinsip-prinsip dan penerapannya yang berhubungan dengan Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Polsek Belitang II, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, dan sumber data berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka disimpulkan sebagai berikut :

- A. Penegakkan Hukum terhadap tindak Pidana Perjudian di Polsek Belitang II adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) Melakukan Pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
  - 2) Melakukan penyuluhan di balai desa akan dampak negatif perbuatan perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.
  - 3) Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patroli bersama memerangi tindak pidana perjudian.
  - 4) Menyebarkan Informan untuk mengendus tempat-tempat perjudian yang tetap membangkang dan menindaknya secara tegas, serta menjalankan tugas kepolisian untuk menyidik dan menyelidiki seperti yang diatur oleh KUHP.
- B. Kendala dalam pemberantasan perjudian di Polsek Belitang II, yaitu :
  - a. Hukuman yang ringan bagi para penjudi dan Bandar Judi.

- b. Faktor Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi.
- c. Pola pikir masyarakat yang ingin menghasilkan banyak uang dalam waktu yang singkat tanpa perlu kerja keras.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK BELITANG II”**, sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak untuk kerelaannya dalam membantu penulis baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H.M. Idris, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Yahya Selma SH. M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah banyak memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Staf Karyawan/ti di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Keluarga besarku tersayang terutama Ayahanda dan Ibunda terima kasih atas iringan Do'a, cinta, perhatian dan kasih sayang yang tiada putusnya. Saudara-saudaraku tercinta terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
10. Teman Spesialku, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku dan Teman-teman Seangkatan yang terus memotivasi untuk menyelesaikan studyku.

12. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memenuhi harapan kita semua.

Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Palembang, 2014**

**Penulis,**

**Fedo Leora Agusta**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Metodologi .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Judi.....	12
B. Pengertian Hukum Pidana dan Asas- Asas Hukum Pidana.....	14
C. Penegrtian dan Tujuan Acara Pidana.....	22
D. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	25
E. Alat-alat Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	27
F. Pengertian dan Wewenang Penyidik .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Polsek Belitang II.....	47
B. Kendala dalam Pemberantasan Perjudian di Polsek Belitang II.....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Oku Timur merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan dengan luas dan jumlah penduduk yang cukup besar Masyarakat Kabupaten Oku Timur mempunyai pola dan perilaku hidup yang beragam, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti faktor pendidikan, Agama, Adat Istiadat yang beragam pula.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat Kabupaten Oku Timur mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya di bidang hukum. Perilaku masyarakat di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.<sup>1)</sup> Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah, tetapi perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

---

<sup>1)</sup> Muhammad Tuwah dan Solehun, 2008, *Sekolah Gratis*, PT. Rambang, Palembang, hlm. 21

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia. Masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Salah satu kejahatan terdapat di Kabupaten OKU Timur yaitu masih adanya tindak pidana perjudian.<sup>2)</sup> Menurut Pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat

---

<sup>2)</sup> Harian Umum Sriwijaya Post, 1 Oktober 2013.

penghasilan, menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbedaan itu perlu dihentikan.<sup>3)</sup>

Jenis permainan judi toto gelap legal pada waktu bernama PORKAS disusul TSSB/KSOB yang merupakan generasi terakhir dari judi angka yang direstui oleh pemerintah kita. Pada era PORKAS, banyak dari saudara kita yang sangat tergilagila dengan permainan ini, bahkan saking gilanya ada (banyak malah) diantara mereka yang sampai-sampai tidur di kuburan atau hal aneh lainnya hanya demi mendapatkan nomor jitu, begitu pula setelah TSSB/KSOB dan SDSB.<sup>4)</sup>

Perjudian jenis Toto Gelap (Togel), permainan jenis judi ini diminati oleh masyarakat Kabupaten OKU Timur dari berbagai kalangan tua, muda, kaya. Sebenarnya perjudian togel ini merupakan suatu kejahatan yang canggih karena menurut Bambang Waluyo minimal ada delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut :

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampui batas-batas suatu Negara.
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik komputer, telepon, dan lain-lain.
3. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya.
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.

---

<sup>3)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 283

<sup>4)</sup> Srikuncoro, 2013, *Penomena Togel Gaya Baru*, Asian Togel.com.

8. Penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.<sup>5)</sup>

Hal ini sesuai dengan metode penjualan dan pembeli togel dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana komunikasi bisa melalui telpon, dapat dilakukan secara transnasional dan kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar,<sup>6)</sup> kemudian di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan intelijen hukum untuk melacaknya.

Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrument hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan hukum bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Akibat perjudian :

- a. Keamanan tindak kondusif
- b. Rusaknya Sistem perekonomian
- c. Sosial atau kemiskinan

---

<sup>5)</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

<sup>6)</sup> Srikunoro, *Op Cit*, hlm. 5

d. dan pecahnya hubungan keluarga<sup>7)</sup>

Ketika tindak pidana itu terjadi maka hukum melalui alat Negara segera bertindak untuk memberikan keadilan korban.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum tentang pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (staf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dienuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada pelanggaran perbuatan yang dilanggarnya
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya : Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh Tersangka/Terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana.<sup>8)</sup>

Sedangkan alat negara yang diberi wewenang untuk memproses suatu tindak pidana dan melakukan penyidikan ialah Penyidik. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pengawai Negara Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (KUHP Pasal 1 butir 1). Kewenangan Penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 KUHP, adapun kewenangan tersebut untuk :

---

<sup>7)</sup>Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm7

<sup>8)</sup> Adami Chazawi, 2000, *Azas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12

- a. Melakukan laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memaksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidikan adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>7)</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 KUHP penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut Undang-Undang.

Dalam rangka fakta tindak kriminalitas (kejahatan) secara tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk kriminalistik, guna untuk mengungkapkan berbagai masalah yang timbul, misalnya mengenai

---

<sup>7)</sup> Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Pemuntutan dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20

peristiwa kejahatan apa, mengenai waktu dan tempatnya dilakukan oleh si Pelaku, alat yang dipergunakan, siapa pelakunya bagaimana motivasi dan latar belakangnya, akibatnya (sarana/objek dan akibatnya) beserta pengaruh yang ada pada si Pelaku, cara perbuatan itu dilakukan (modus operandi), serta kerugian materil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap korban dan lingkungan termasuk nyawa manusia.

Sebenarnya, meskipun Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah kasus kriminal, tetapi tidak berarti dengan mempergunakan kedua ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasus kriminal selalu dapat menghasilkan kedua ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasus kriminal selalu dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Karena itu penanganan kasus kriminal sebenarnya tidak semata-mata harus ditangani dari aspek yuridis saja, melainkan harus ditangani juga dari aspek teknis dan manusianya, oleh sebab itu salah satu aspek kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang lain adalah dari segi teknis, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu di dalam tugas-tugas tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih jelas.

Dalam hal ini Penyidik memerlukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah diakui kebenarannya, yaitu: alat bukti yang sah ialah ( Pasal 184 KUHP) :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagaimana pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>8)</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK BELITANG II”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahannya yang berkaitan adalah :

---

<sup>8)</sup> Wirijono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 285

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Perjudian di Polsek Belitang II ?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian di Kabupaten Polsek Belitang II ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan Skripsi**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang kajian hukum pidana, terutama yang bersangkutan paut dengan tinjauann hukum terhadap tindak pidana perjudian dan penanggulangannya di Kabupaten OKU Timur Khususnya Polsek Belitang II..

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Perjudian di Kabupaten OKU Timur Khususnya Polsek Belitang II
2. Untuk mengetahui Menjadi Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian di Kabupaten OKU Timur Khususnya Polsek Belitang II

### **D. Metode Penelitian**

Guna menunjang kelengkapan penulisan skripsi maka diperlukan penelitian. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*)

## 1. Sumber Data

### a. Penelitian kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya serta pendapat para ahli yang bersifat relevan.

### b. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait.

## 2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menggunakan rumusan ataupun angka dan kemudian dituangkan dalam kesimpulan.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur” terdiri dari empat Bab, yaitu :

## BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Ruanglingkup Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Pengertian Judi, Pengertian Hukum Pidana dan Asas-asas Hukum Pidana, Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana, Pembuktian dan Hukum Acara Pidana, Alat-alat Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, Pengertian dan Wewenang Penyidik

## BAB III PEMBAHASAN

Membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Perjudian dan Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian di Kabupaten OKU Timur Khususnya Polsek Belitang II.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Judi

Menurut Pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan menurut Van Bemmelen dan van Hattum, perjudian membuat asas loon naar arbeid atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah “keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan”.<sup>9)</sup> Masalah perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan.

---

<sup>9)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 283

Pasal 303 mengenal 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, undang-undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu :

- a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Dan tindak pidananya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
  1. Barang siapa
  2. Tanpa mempunyai hak untuk itu
  3. Melakukan usaha
  4. Menawarkan atau memberikan kesempatan
  5. Untuk bermain judi<sup>10)</sup>

---

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm. 285

## B. Pengertian Hukum Pidana dan Asas-asas Hukum Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut<sup>11)</sup>

Dasar untuk menentukan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana adalah dengan menggunakan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang dikenal dengan asas Legalitas atau asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah dilarang dan diancam dengan pidana terlebih dahulu telah ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada dan sedang berlaku.

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :

---

<sup>11)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 1

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak digunakan analogi (kias)
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surat<sup>12)</sup>

Melawan hukum formil berarti melawan Undang-Undang, asas-asas umum dan norma-norma hukum tidak tertulis. Dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan dipandang dari kehidupan bermasyarakat merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan tidak patut untuk dilakukan karena bertentangan atau menghambat terlaksanannya tata kehidupan yang baik dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur sifat melawan hukum.

Sedangkan hukum pidana bertujuan untuk :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dijemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;<sup>13)</sup>

---

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>13)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc Cit*, hlm. 19 - 20

## 2. Asas-asas hukum pidana

### a. Hubungan kausal

Menurut Moeljatno “selain dalam delik-delik yang diharuskan secara materi maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, yaitu dimana timbulnya suatu akibat yang tertentu, ancaman pidana terhadap delik tersebut diberatkan”.<sup>14)</sup>

Perbuatan pidana mengandung suatu kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena adanya kelakuan tersebut. Bentuk kelakuan dapat berupa kelakuan dengan perbuatan sesuatu, disebut kelakuan positif, dan kelakuan dengan tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan, disebut kelakuan negatif. Kelakuan tersebut menyebabkan timbulnya suatu akibat tertentu yang kemungkinan berupa kerugian yang diderita oleh orang lain, akan tetapi harus terbukti bahwa akibat yang timbul memang disebabkan oleh kelakuan yang bersangkutan. Penentuan atau pembuktian bahwa suatu kelakuan menimbulkan akibat, diadakan dengan menggunakan teori tentang hubungan kausal (*causaliteit*).

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dijumpai adanya bermacam-macam teori hubungan kausal, yaitu :

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm. 95

- 1) Teori *Conditio Sine Qua Non*
- 2) Kelompok teori yang mengindividualisasi
- 3) Kelompok teori yang meggeneralisasi
- 4) Teoeri relevansi

Berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing teori hubungan kausal, *Teori Conditio Sine Qua Non*, disebut juga dengan teori *equivqlentie*, dikemukakan oleh Von Buri yang menyatakan bahwa musebab adalah “setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat”.<sup>15)</sup>

Kelompok teori yang mengindividualisasi menentukan bahwa syarat yang menurut kenyataan mempunyai pengaruh terbesar untuk terjadinya akibat, dengan pertimbangan pada saat setelah peristiwa terjadinya (*postactu*). Ada beberapa teori, yaitu : teori yang dikemukakan oleh K. Berkmeyer, Karl Binding, Kohler.

Kemudian kelompok lain adalah kelompok teori yang menggeneralisasi, menentukan syarat untuk terjadinya akibat yang dipertimbangkan secara abstrak menurut sifat umum, dengan pertimbangan pada saat sebelum timbulnya akibat (*ante factum*). Juga terdapat beberapa teori, yaitu teori yang

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 99

dikemukakan oleh Von Kries, Rumelin, Traeger. Teori yang paling terkenal adalah teori *adequente* dari Von Kries yang mengajarkan musabab adalah syarat yang pada umumnya, menurut jalannya kejadian yang normal, seseorang mengetahui atau seharusnya mengetahui atau seharusnya mengetahui dapat menimbulkan akibat.

Teori *Relevantie* yang dikemukakan oleh E. Mezger mengajukan bahwa dalam hubungan kausal tidak membedakan antara musebab dan syarat, tetapi dalam mengemukakan kelakuan yang menimbulkan akibat didasarkan pada penafsiran rumusan delik yang terdapat dalam Undang-Undang.

Selain teori-teori tersebut diatas, dapat juga dipergunakan berbagai Yurisprudensi yang Nampak dalam putusan pengadilan di Belanda dan Hindia Belanda dulu, dalam menentukan kualitasnya berubah-ubah menyangkut ajaran yang berkembang, karena dalam KUHP tidak menentukan tentang teori hubungan kausal, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada hakim dengan kebijaksanaan untuk memilih salah satu dari teori tersebut.

Mengenai hubungan kausal ini ada pernyataan penting dari Moeljatno, bahwa : Delik tersebut, apabila dipertanggungjawabkan kepadanya. Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi maka tak dapat

dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apa lagi dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>16)</sup>

Dengan demikian hubungan kausal dimaksudkan untuk menentukan dan membuktikan apakah seseorang melakukan perbuatan pidana atau tidak.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut Adami Chazawi, setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatannya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan atautkah tidak pada perbuatannya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.<sup>17)</sup>

Kemampuan bertanggungjawab menurut Leden Marpaung hal ini umumnya dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari pelaku antara lain :

- a. Jiwa si pelaku cacat
- b. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan; dan
- c. Gangguan penyakit jiwa<sup>18)</sup>

Mengenai kemampuan bertanggungjawab ini berkaitan dengan keadaan jiwa/batin dari seseorang pada waktu melakukan suatu perbuatan. Moeljatno menyatakan bahwa “kemampuan

---

<sup>16)</sup>Moeljadno, *Op Cit*, hlm. 96

<sup>17)</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154

<sup>18)</sup> Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat".<sup>19)</sup> Apabila keadaan jiwa seseorang tidak normal, tentu tingkah lakunya juga tidak normal, sehingga norma-norma yang berlaku dimasyarakat tidak dapat diikutinya dan apabila ia melakukan perbuatan pidana, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP orang tersebut tidak dijatuhi pidana.

Dalam KUHP pengertian kemampuan bertanggung jawab tidak dijelaskan, tetapi dari berbagai pendapat ahli hukum pidana dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab seseorang harus mempunyai :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>20)</sup>

J.E. Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggung jawaban pidana, yaitu :

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>21)</sup>

---

<sup>19)</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 178-179

<sup>20)</sup> *Ibid*, hlm. 178-179

<sup>21)</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 147-148

Untuk membuktikan adanya kesalahan, maka unsur kemampuan bertanggung jawab juga harus dibuktikan. Namun apabila diketahui ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang/terdakwa jiwanya tidak normal, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut diperiksa secara khusus tentang keadaan jiwanya tidak normal berarti itu tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sehingga tidak terbukti adanya kesalahan dan tentunya orang tersebut tidak dijatuhi pidana.

## 2. Alasan Pemaaf/Penghapus Kesalahan

Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan, merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga ia tidak dipidana. Alasan pemaaf ini merupakan salah satu jenis dari alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dalam teori hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan

hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan penghapusan penuntutan di sini soalnya bukan ada alasan pembenaran maupun alasan-alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau manfaatnya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.<sup>22)</sup>

### C. Pengertian dan Tujuan Acara Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan. Jika seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>23)</sup>

“Hukum Acara Pidana ruang lingkungannya lebih sempit” yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan

---

<sup>22)</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 148-149

<sup>23)</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82

berakhir pada pelaksanaan (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana”.<sup>24)</sup>

Menurut Van Bemmelen Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahan<sup>25)</sup>

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu “kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana”.<sup>26)</sup>

Hukum Acara Pidana merupakan pelaksanaan dari hukum pidana atau Hukum Materiil, karena diakan Hukum Pidana diatur bagaimana cara dan fungsi alat-alat Negara dalam menegakan Hukum Materiil. Untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara dengan jujur dan tepat guna mencari siapa yang didakwa melakukan suatu perbuatan atau kejahatan.

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>25)</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 7

<sup>26)</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

## 1. Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas yaitu :

- 1) Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.
- 2) Memperoleh keputusan oleh Hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana .
- 3) Melaksanakan keputusan Hakim<sup>27)</sup>

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, Hukum Acara Pidana memberika petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak Hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut :

---

<sup>27)</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op Cit*, hlm. 82

- a. Cara bagaimana Negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi;
- c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;
- d. Usaha-usaha untuk menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan;
- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
- g. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan<sup>28)</sup>.

#### **D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Hukum pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>29)</sup>

Yang dimaksud dengan “membuktikan” menurut R. Subekti ialah “meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

---

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm. 69-70

<sup>29)</sup> Hari Sangsaka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10

dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>30)</sup> Masalah pembuktian ini adalah masalah yang pelik (ingewikkeld) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benara terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya.

Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam Hukum Acara Pidana berkewajiban menetapkan :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
2. Apa saja yang telah membuktikan terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apa saja yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

---

<sup>30)</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim harus member putusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian.

Dengan demikian, pengertian pembuktian sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutamakan hal-hal tersebut dan berfikir secara logis. Adapun pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus suatu perkara pidana. Dan acara pembuktian merupakan salah satu bagian dari Hukum Acara Pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan, pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan menentukan lamanya pidana.

#### **E. Alat-alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ad. A. Keterangan saksi

Pengertian umum dari keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan “keterangan saksi ialah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari perbuatannya itu”.

Pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa saja yang saksi nyatakan disidang pengadilan”.

Menurut Pasal 168 KUHAP pada prinsipnya semua orang bisa menjadi saksi kecuali :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dan saksi yang boleh diperiksa dalam persidangan tanpa harus disumpah adalah :

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah;
2. Orang sakti ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas hakim tidak boleh menjadikan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testionium de audetu* dan hakim dalam memeriksa saksi harus benar-benar meneliti apakah seorang ibu bisa dijadikan saksi atau sebagai keterangan.

#### Ad. B. Keterangan Ahli

Menurut Andi Hamzah ‘keterangan seorang ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.<sup>31)</sup>

Adapun pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28, yang menyatakan “Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” selanjutnya Pasal 186 KUHP

---

<sup>31)</sup> Adi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 273

menyebutkan dalam sidang pengadilan. Jadi keterangan tersebut bisa menjadi saksi apabila di ucapkan dalam persidangan.

Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui seseorang dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.<sup>32)</sup>

#### Ad. C. Surat

Alat bukti selanjutnya adalah surat yang pengertiannya dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Surat sebagaimana tersebut dalam pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atau sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hak atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lainnya yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- e. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Ad. C. Petunjuk

Petunjuk adalah dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah,

---

<sup>32)</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 60

KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandangi suatu kenyataan sebagai terbukti.<sup>33)</sup>

Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menekankan bahwa penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Jadi yang dimaksud dengan petunjuk adalah sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan oleh hakim (*eigen*

---

<sup>33)</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 79

warneming van rechther) harus dilakukan selama sidang, apa yang dialami atau ketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali perbuatan atau peristiwa itu telah di ketahui umum.

#### Ad. D. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan sidang, sedangkan keterangan terdakwa yang dinyatakan atau diberikan diluar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang. Asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain.

Dalam pemeriksaan disidang kemungkinan terdakwa tidak mau menjawab (diam) atau menolak memberikan jawaban. Hal yang demikian ini tidak boleh diterima sebagai bukti bahwa ia mengakui

kesalahannya. Dalam hubungan dengan ini, Pasal 175 KUHP menyatakan bahwa “jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkannya.

## **F. Pengertian dan Wewenang Penyidik**

### **1. Pengertian penyidik**

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP). Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat;
- c. Menyeluruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud “tindakan lain” menurut KUHP Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia;

Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan menghadapkan kepada penyidik Pasal 5 (1) KUHP

Tugas dan kewenangan penyidik tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

dan menghormati hak asasi manusia jika terjadi pelanggaran maka penyidik dapat dikenakan hukuman dan sanksi.

## 2. Tugas dan kewenangan penyidik

Wewenang penyidik Polisi Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

a) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 (2) KUHAP). Sedangkan menurut Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan “Pengangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan”.<sup>34)</sup>

Ini berarti sebelum aparat penegak hukum itu melakukan sikap menahan tersangka, terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka. Dan apabila masih ada keraguan tentang tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan, ia tidak menahan tersangka. Dengan demikian bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah

---

<sup>34)</sup> *Ibid*, hlm. 90

penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat pemeriksaan.

Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat. (Pasal 18 KUHP).

Dan penangkapan dilakukan untuk :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 KUHAP)

Syarat-syarat penangkapan yaitu :

Pasal 17 KUHAP “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 (2) KUHAP). Berdasarkan hal tersebut diatas dalam melakukan penangkapan, harus ada 2 syarat yaitu :

Objektif :

- a. Untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)
- b. Untuk kepentingan penyidik bagi penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 16 ayat (2) KUHAP)

Subjektif :

Penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).<sup>35)</sup>

Menurut KUHAP Pasal 16 penangkapan dilakukan hanya untuk :

1. Untuk kepentingan penyidik, penyidik atas perintah berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

Penangkapan merupakan suatu keharusan menegakkan hukum apabila adanya bukti permulaan untuk memperlancar proses penyidikan dan menghadirkan tersangka dalam persidangan. Dalam pelaksanaan di lapangan petugas senantiasa harus berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku. Dan apabila tidak terbukti maka tersangka harus segera dilepaskan.

---

<sup>35)</sup> Hari Sangsaka, *Op Cit*, hlm. 47

b) Penahanan

1. Pengertian penahanan dan yang berhak melakukan penahanan  
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 (21) KUHAP. Dari segi pengertian ini dapat diketahui bahwa terdapat tiga elemen atau unsur yang meliputi :

- 1) Tersangka/terdakwa ditempatkan disuatu tempat
- 2) Suatu surat yang disebut dengan penetapan
- 3) Menurut cara yang di atur oleh undang-undang

Syarat penahanan menurut Pasal 21 KUHAP

2. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana
3. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim

yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya

4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
  - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 545, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8),

Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negeri Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Prosedur penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yaitu :

- a) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan
  - b) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 harus diberikan kepada kepada keluarganya
- 1) Jenis penahanan menurut Pasal 22 KUHP yaitu :
- a) Penahanan rumah tahanan Negara
  - b) Penahanan rumah
  - c) Penahanan kota

- 2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan
- 3) Melaporkan diri dari pada waktu yang ditentukan
- 4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan

c) Pengalihan penahanan

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dialihkan dari jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain.

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) KUHAP, penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik

atau penuntut umum atau penetapan hakim yang terbusannya diberikan kepada tersangka serta keluarganya dan pada instansi yang berkepentingan.

d) Pengeledahan dan penyitaan

Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34.

Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan ketentuan yang mengatur tata cara pengeledahan dijelaskan pada Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil pengeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (5)
2. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang pengeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dengan dua orang saksi
3. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasanannya

Dan demi keadaan penyidik dalam melaksanakan penggeledahan penyidik menutup lokasi dan mengamankan yang akan digeledah hal ini diatur pada Pasal 127 KUHAP, yaitu :

1. Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penuntutan tempat yang bersangkutan
2. Dalam hal ini penyidik berhak memerintah setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung

e) Penyitaan

Menurut Pasal 129 KUHAP :

1. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan dilaksanakan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
2. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarga dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

3. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya
4. Tuntutan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau dikeluarganya dan kepala desa.

Menurut Pasal 130 KUHAP, yaitu :

1. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik
2. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis atas label yang ditempelkan dan dikaitkan pada benda tersebut

Dan apabila penyidik mempunyai keyakinan bahwa ada suatu barang yang diduga kuat mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik dapat mengambil tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Dalam hal sesuatu tindak pidana demikian rupa sifatnya sehingga ada dengan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ketempat yang dipersangkakan untuk mengeledah, memeriksa surat, buku atau daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya
2. Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 undang-undang ini

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan hukum, Menurut Soerjono Soekanto :

1. Faktor Hukumnya Sendiri, dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor Penegakkan Hukumnya yakni Pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum.
3. Faktor sarana / fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor Masyarakat yakni : lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/ditegakkan.
5. Faktor Kebudayaan yaitu : sebagai hasil karya Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam penegakkan hukum.<sup>36)</sup>

---

<sup>36)</sup> *Ibid*, Hlm. 79

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Polsek**

##### **Belitang II**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Polsek Belitang II sudah cukup efektif, namun kadangkala Penyidik dari Kepolisian sering kali menemukan kendala antara lain seperti :

- a. Pelaku perjudian harus tertangkap tangan
- b. Harus ada barang bukti pada saat Pelaku ditangkap
- c. Harus ada benda yang menjanjikan kemenangan

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian maka kepolisian khususnya Polsek Belitang II, melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan Pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Melakukan penyuluhan di balai desa akan dampak negatif perbuatan perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.

- 3) Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patroli bersama memerangi tindak pidana perjudian.
- 4) Menyebar Informan untuk mengendus tempat-tempat perjudian yang tetap membangkang dan menindaknya secara tegas, serta menjalankan tugas kepolisian untuk menyidik dan menyelidiki seperti yang diatur oleh KUHP.<sup>37)</sup>

Dalam proses penyelidikan khusus kasus perjudian diperlukan, adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

a. Keterangan saksi

Pengertian umum dari keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27, yang menyatakan “keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”.

---

<sup>37)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

“Saksi-saksi kita panggil yang ada hubungan dengan perkara ini, dan yang melihat mendengar langsung tentang adanya perbuatan pidana perjudian”.<sup>38)</sup>

b. Keterangan ahli

Di samping keterangan saksi seperti diuraikan diatas, maka dalam rangka pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah para ahli. Adapun pengertian keterangan ahli ini dicantumkan dalam Pasal 1 butir 28, yang menyatakan “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, tapi untuk perjudian bisa tidak diperlukan saksi ahli, saksi ahli diperlukan untuk memberikan keterangan apabila ada perjudian lewat internet”.

c. Surat

Alat bukti selanjutnya adalah surat yang kepentingan dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

---

<sup>38)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hak atau keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 4) Surat lainnya yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
- 5) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menekankan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

“Penyidik hanya menuangkan dalam berita acara pemeriksaan terhadap tersangka tentang apa yang ia alami, ia ceritakan, tidak boleh memaksa atau menyiksa untuk memperoleh pengakuan dari tersangka”.<sup>39)</sup>

Dan yang menjadi halaman BAP adalah :

- 5) Tanggal dan waktu pemeriksaan
- 6) Identitas saksi

---

<sup>39)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

- 7) Status orang yang diperiksa (sebagai tersangka atau saksi)
  - 8) Pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh tersangka dan
  - 9) Nama/identitas tersangka yang merupakan bagian yang penting dalam BAP.<sup>40)</sup>
1. Pidana pokok
    - a. Pidana mati
    - b. Pidana penjara
    - c. Pidana tutupan
    - d. Pidana kurungan
    - e. Pidana denda
  2. Pidana tambahan
    - a. Pencabutan hak-hak tertentu
    - b. Perampasan barang-barang tertentu
    - c. Pengumuman putusan hakim

Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat.

Hal tersebut sebagai perwujudan dan Pasal 183 KUHP yang mana tidak akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti, sesuai dengan alat bukti maka dapat menjawab semua sangkalan yang dikemukakan oleh terdakwa dan jika berusaha mengelak.

---

<sup>40)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

## **B. Kendala Pemberantasan Perjudian di Polsek Belitang II**

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan dibawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki pedoman, diantaranya peraturan yang tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada persolan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kualitas dan kuantitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut dengan kejahatan.

Dalam mengungkapkan fakta tindak kriminalitas (kejahatan) secara tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk kriminalitas, guna mengungkapkan berbagai masalah yang timbul, misalnya mengenai peristiwa kejahatan apa, mengenai waktu dan tempat dilakukan oleh si pelaku, alat yang dipergunakan, siapa pelakunya

bagaimana motifasi dan latar belakangnya, akibatnya (sarana/objek dan akibatnya) beserta pengaruh yang ada pada si pelaku, cara perbuatan itu dilakukan (modus operandi), serta kerugian materil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap korban dan lingkungan termasuk nyawa manusia.

Dengan demikian sebenarnya, meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana memang peranan penting dalam menyelesaikan penanganan masalah kasus kriminal, tetapi tidak berarti dengan mempergunakan kedua ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasus kriminal selalu dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu penanganan kasus kriminal sebenarnya tidak semata-mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani dari aspek teknis dan manusianya, oleh sebab itu salah satu aspek kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang lain adalah dari segi teknis, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu di dalam tugas-tugas tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih jelas.

Pihak kepolisian dalam hal ini tidak hanya memberantas atau menangkap pelaku perjudian, tetapi juga harus memperhatikan faktor-

faktor yang menyebabkan araknya perjudian atau dengan kata lain mengapa masyarakat mempunyai kebiasaan bermain judi.

Menurut Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, “yang menyebabkan maraknya perjudian di Kabupaten OKU Timur adalah karena perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat, mudah dilaksanakan, kapan saja dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang akibat dari perjudian tersebut.”<sup>41)</sup>

Kemudian faktor yang menyebabkan seorang melakukan perjudian, yaitu :

- a. Faktor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terutama Pasal 2 yang mana ancaman hukumannya cukup berat yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun ada celah disini yang mana seseorang yang melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian maka dapat memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukum pidana serta tidak diaturnya batas minimal hukuman sehingga dalam prakteknya seringkali dalam putusan Hakim sangat ringan.
- b. Faktor Oknum Aparat Penegak Hukum yang kerap menjadi beking bagi tempat-tempat perjudian.

---

<sup>41)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

c. Faktor Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi.<sup>42)</sup>

Disinilah peran polisi sebagai satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan prantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Dengan demikian berkerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan. Dalam hal ini peranan kepolisian telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, 13, dan 14, serta dalam KUHAP pada Pasal 4 dan 6, ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada proses peradilan dan memiliki wewenang melakukan penyelidikan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangka.

Dalam Pasal 6 KUHAP penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

---

<sup>42)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

- c. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP). Penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat;
- d. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mengatakan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Adapun yang dimaksud ‘tindakan lain’ menurut KUHAP Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Mengambil sidik jari dan menghadapkan seorang kepada penyidik
- Pasal 5 (1) KUHAP

Tugas dan wewenang penyidik tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia jika terjadi pelanggaran maka penyidik dapat dikenakan hukuman dan saksi.

Proses penyidikan dalam mengungkap perjudian ada beberapa faktor, yaitu :

- b. Adanya surat/laporan dari masyarakat
- c. Tertangkap tangan<sup>43)</sup>

Pada tahun 2013 “ada 21 (dua puluh satu) laporan dan penangkapan yang dilakukan pihak Polres OKU Timur dan semua sudah diserahkan untuk proses persidangan”.<sup>44)</sup>

---

<sup>43)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

<sup>44)</sup> Wawancara dengan Briptu. Deddy Permana, selaku BA Polsek Belitang II, tanggal 27 Maret 2014.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjudian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian maka kepolisian khususnya Polsek Belitang II, melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) Melakukan Pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
  - 2) Melakukan penyuluhan di balai desa akan dampak negatif perbuatan perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.
  - 3) Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patroli bersama memerangi tindak pidana perjudian.
  - 4) Menyebar Informan untuk mengendus tempat-tempat perjudian yang tetap membangkang dan menindaknya secara tegas, serta

menjalankan tugas kepolisian untuk menyidik dan menyelidiki seperti yang diatur oleh KUHP.

2. Kendala dalam pemberantasan perjudian di Polsek Belitang II, yaitu :
  - a. Hukuman yang ringan bagi para penjudi dan Bandar Judi.
  - b. Faktor Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi.
  - c. Pola pikir masyarakat yang ingin menghasilkan banyak uang dalam waktu yang singkat tanpa perlu kerja keras.

## **B. Saran**

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum negara dan hukum agama;
- b. Dan disarankan kepada penegak hukum untuk lebih sering mengadakan patroli dan mengadakan penyuluhan tentang akibat dari perjudian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adami Chazawi, 2000, *Azas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Perpradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sangsaka, Penyidikan, 2007, *Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sangsaka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Muhammad Tuwah dan Solehun, 2008, *Sekolah Gratis*, PT. Rambang, Palembang,
- Subekti R, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

KUHP

KUHAP

## **Internet**





Srikuncoro, *Penomena Togel Gaya Baru*, Asian Togel.com..



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Fedo Leora Agusta	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM : 50 2010 197	PEMBIMBING : Muhammad Yahya Selma, SH.,MH.
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK BELITANG II</b>	

Konsultasi Ke	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1.	Buat Proposal	 13/10/13	
2.	Perbaiki judul ke laj 2	 29/10/13	
3.	Ambor judul dg masalah tda terdapat kecermas - Metodologi ts the jelas - Manipulasi data	 10/11/2013	
4.	Ke cermas	 14/11/13	

Konsultasi Ke	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
5	Buat Bab I	 20 - 11 13	
6	Perbaiki - Perbaiki telun - Perbaiki - Metode penulisan	 24 12 2013	
7.	Buat Bab II setelah Bab I diperbaiki	 6 3 14	
8	Lanjutan Bab III	 8 5 14	
9	Perbaiki Bab III	 9 2014	
10	Buat Bab IV	 6 27 14	

alasan  
 A@ Uja


  
 7 2014

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 18-08-2014  
 KETUA BAGIAN



Luil Maknun, SH., MH.

Catatan :  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI .....  
 BLN SEJAK TGL  
 DIKELUARKAN/  
 DITETAPKAN



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESORT OGAN KOMERING ULU TIMUR  
SEKTOR BELITANG II  
Jl. RAYA SUMBER JAYA BK. 23 BELITANG II 32185**

---

## **SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : SK/ 235 /III/2014/Sek. BLT.II**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDY PERMANA**  
Jabatan : BA Polsek Belitang II  
Alamat : Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II OKU TIMUR

Menerangkan Bahwa :

Nama : **FEDO LEORA AGUSTA**  
Nim : 50 2010 197  
Program/Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Hukum Pidana

Sudah mengadakan penelitian di Kantor Polsek Belitang II OKU TIMUR, sehubungan dengan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belitang II, 27 Maret 2014

Mengetahui

BA POLSEK BELITANG II



## **OUTLINE SKRIPSI**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK BELITANG II**

Pemasalahan :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Perjudian di Kabupaten Polsek Belitang II ?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian di Kabupaten Polsek Belitang II?

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan dan Ruanglingkup Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Judi
- B. Pengertian Hukum Pidana dan Asas-asas Hukum Pidana
- C. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana
- D. Pembuktian dan Hukum Acara Pidana
- E. Alat-alat Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana
- F. Pengertian dan Wewenang Penyidik

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Penegak Hukum Terhadap Tindak Perjudian di Polsek Belitang II
- B. Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian di Polsek Belitang II

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka  
Lampiran

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Fedo Leora Augusta  
Nim : 50 2010 197  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI  
POLSEK BELITANG II**

**1.Rekomendasi Ketua Bagian :**

a. Rekomendasi : *judul dpt di sempurnakan*  
b. Usul Pembimbing : *H. Syamsul Hadi, SH.,MH .*

Palembang September 2013  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana,



Luil Maknun, SH.,MH

**II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I**

*H. Yahya Selma SH-KH*  
.....

Palembang, 12 September 2013  
Wakil Dekan I,



Hj. Sri Sulastris SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di Palembang  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fedo Leora Augusta

Nim : 50 2010 197'

Program kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester VII (Ganjil/Genap) tahun kuliah 2013/2014  
sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK  
MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian  
Hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDA  
PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK BELITANG II**

Demikianlah atas berkenaan Bapak diucapkan terima kasih,  
wassalam Wr. Wb,

Palembang, September 2013

Pemohon,



Fedo Leora Augusta

Rekomendasi PA. Ybs :

*Ybs. sudah memenuhi persyaratan untuk menulis skripsi*

Pembimbing Akademik,



Zulfikri Nawawi, SH., MH